



**PUTUSAN**

Nomor 137/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Konstruksi Bangunan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali Supriyadi, S.H. dan Sigit Bayu Prakoso, S.H., keduanya Advokat beralamat di Jalan Ternate I Nomor 5 Perum Puri Praja Kencana, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang nomor 270/SK/III/2021/PA.Pml. tanggal 3 Maret 2021, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;  
m e l a w a n

**TERBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Konveksi, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, beralamat di Kabupaten Pemalang semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 3491/Pdt.G/2020/PA.Pml tanggal 25 Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak bernama, umur 6 tahun 6 bulan, berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 ( tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Telah membaca akta permohonan banding Nomor 3491/Pdt.G/2020/PA.Pml tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pemalang bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 4 Maret 2021;

Telah membaca memori banding tertanggal 18 Maret 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pemalang tanggal 19 Maret 2021 dan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 22 Maret 2021, Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Agama Pemalang telah salah dalam memberikan kesimpulan tentang peristiwa hukum yang menjadi dasar putusan, Pembanding keberatan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak adil, karena apa yang diceritakan atau diterangkan saksi-saksi baik dari saksi-saksi dari Terbanding maupun Pembanding isinya sama, mohon dikesampingkan karena ceritanya tidak tepat;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak adil, karena tidak sesuai dengan kenyataan di antaranya pertimbangan hukum halaman 18 alenia 2 yang menyatakan sejak bulan Mei 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, namun antara Penggugat dan Tergugat berbeda mengenai penyebabnya, menurut Penggugat

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat cemburu buta, sedang menurut Tergugat disebabkan karena Penggugat mempunyai hubungan dengan pria lain, dan sejak November 2019 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri dan seterusnya. Yang benar menurut Pembanding setelah akad nikah Pembanding memberi nafkah kepada Terbanding setiap minggu sebesar Rp900.000,- sampai Rp.1.000.000,- hal ini jelas cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga di Jakarta, dan selama itu Terbanding jarang mengeluh masalah keuangan, Terbanding selalu bersyukur dengan nafkah yang diberikan Pembanding, dan Pembanding selalu berusaha sebatas kemampuan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, selama hidup bersama Terbanding dengan Pembanding tidak pernah terjadi pertengkaran terus-menerus, hanya sekali ketika Terbanding ketahuan bersama dengan laki-laki idaman lain bernama Derli Armadani mantan pacarnya, kemudian Terbanding sembunyi-sembunyi bertemu dengan Derli Armadani, bahkan Terbanding sering keluar bersama dengan Derli Armadani, dan Terbanding memiliki laki-laki idaman lain sudah tidak bisa dibantah, karena Terbanding sudah mengakuinya di hadapan Pembanding, dan Pembanding melihat sendiri ketika Terbanding dengan laki-laki idaman lain tersebut bertemu di Jakarta, Terbanding dipulangkan ke rumah orang tua Terbanding dikarenakan Terbanding kepergok dan mengakui memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki idaman lain, setelah kejadian tersebut nomor HP Pembanding diblokir oleh Terbanding;

- Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar berkenan memberikan keputusan dengan membatalkan putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pemalang Nomor 3491/Pdt.G/2020/PA.Pml.  
tertanggal 25 Februari 2021;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama  
Pemalang tanggal 29 Maret 2021 yang menerangkan bahwa Terbanding  
tidak menyampaikan kontra memori banding;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk pemeriksaan berkas  
perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding tanggal 18 Maret 2021 dan  
pemberitahuan kepada Terbanding tanggal 19 Maret 2021;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama  
Pemalang Nomor 3491/Pdt.G/2020/PA.Pml, tanggal 22 Maret 2021 bahwa  
Pembanding telah datang melakukan *inzage*, sedangkan Terbanding tidak  
melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama  
Pemalang tanggal 29 Maret 2021;

Bahwa perkara *a quo* telah didaftar pada register Kepaniteraan  
Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Nomor 137/Pdt.G/  
2021/PTA.Smg tanggal 5 April 2021 dan pendaftaran perkara tersebut telah  
diberitahukan melalui surat kepada Pengadilan Agama Pemalang tanggal 6  
April 2021 Nomor W11-A/1540/HK.05/IV/2021 dan tembusannya  
disampaikan masing masing kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggang  
waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan perundang-undangan yang  
berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan  
dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai  
pengadilan tingkat banding akan memberikan putusan yang benar dan adil,  
maka Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa ulang proses peradilan  
dan pokok perkara ini serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang  
apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada pengadilan  
tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang  
perkawinan, sedangkan berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domisili dari Kepala Desa Sukorejo tanggal 27 Mei 2020 menerangkan jika Penggugat sekarang bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Pemalang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Jakarta Selatan, berdasarkan pasal 49 jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan absolut maupun relatif Pengadilan Agama Pemalang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P.3, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap bukti tersebut harus diterima sepenuhnya sebagai alat bukti surat yang sempurna sehingga terbukti kedua belah pihak berperkara telah terikat perkawinan yang sah menurut Agama Islam sejak tanggal 23 Agustus 2012 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga Penggugat sebagai isteri mempunyai hak untuk mengajukan perkara ini (*legal standing*) terhadap Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah melakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan, oleh Majelis Hakim, maupun melalui proses mediasi dibantu oleh Drs. M. Sakdullah, (laporan Mediator tanggal 10 Desember 2020), namun usaha damai tersebut tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dan tuntutan hak asuh anak (*hadhanah*) pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2012, selanjutnya bertempat tinggal bersama terakhir di rumah

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan di Jaan Kemandoran VIII A, RT 004 RW 011, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, selama hidup bersama di Jakarta itu Penggugat dan Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat setiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali;

- Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan faktor ekonomi, nafkah dari Tergugat kurang mencukupi, Tergugat sering cemburu buta, yakni Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah, dan Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak tenang atau nyaman hidup bersama dengan Tergugat, akibat dari perselisihan itu pada bulan November 2019 Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sukorejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang dan sejak itu Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat sampai diajukannya gugatan ini telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, umur 6 tahun 6 bulan, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat, anak tersebut masih dibawah umur (belum *mumayiz*) maka Penggugat memohon agar anak yang masih memerlukan hak asuh (pemeliharaan) ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk (1) menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat dan (2) menetapkan hak hadhanah anak yang bernama Nur Fatimah Zahra kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 17 Desember 2019 yang pada pokoknya benar Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan diasuh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang benar hanya sekali terjadi pertengkaran yaitu ketika Tergugat membuka HP Penggugat menemukan ada pesan pembicaraan dengan laki-laki lain, sejak kejadian itu pertengkaran berlanjut, sikap dan sifat Penggugat berubah total, sering berbohong, sering pergi tanpa pamit, sering keluar malam jika Tergugat ada kerja lembur, sering emosi, gampang tersinggung, malas malasan dan jika menerima telepon menjauh dari Tergugat, akhirnya Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Pemalang untuk dinasehati agar tidak berhubungan lagi dengan laki-laki lain, Tergugat saat ini masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat demi anak, sehingga Tergugat mengajukan petitumnya agar gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 7 Januari 2021 dan Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 14 Januari 2021 yang secara keseluruhan telah tercatat dalam berta acara sidang yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yaitu saksi satu nama Rupidah binti Dulani (ibu kandung Penggugat) dan saksi dua nama Sufnan bin Damini tetangga, kedua saksi memberikan keterangan bersesuaian dan saling mendukung satu dengan lainnya, sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan Jakarta. Keduanya telah dikarunia seorang anak perempuan diasuh dengan baik dan sehat oleh Penggugat;
- Bahwa kedua pihak sering bertengkar sejak bulan Mei 2014 karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang dan Tergugat cemburu buta sering menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
- Bahwa pada bulan Nopember 2019 Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah saksi dan pisah tempat tinggal sejak November 2019

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga sekarang selama 1 (satu) tahun lebih selama itu tidak berkumpul lagi sampai sekarang, dari pihak keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Tergugat memang sering menengok anaknya di Pemalang, tapi tidak menginap di rumah saksi melainkan tidur di musholla;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi (ibu kandung Tergugat), saksi (adik kandung Tergugat) dan saksi (tetangga Tergugat di Jakarta) memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama menerangkan bahwa kedua pihak terakhir hidup di Jakarta sejak bulan Mei 2014 keduanya sering bertengkar dan pada bulan Nopember 2019 Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang tidak kumpul lagi serta tidak melaksanakan kewajiban masing-masing. Sedangkan anak diasuh oleh Penggugat, Penggugat orangnya baik dan tekun ibadah, saksi ini sudah berusaha mendamaikan kedua pihak, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi kedua menerangkan bahwa sejak Mei 2014 kedua pihak sering bertengkar dan akhirnya pada bulan Nopember 2019 Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang dan anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi ketiga menerangkan kedua pihak telah dikaruniai seorang anak perempuan, selama di Jakarta kelihatan rukun dan tidak pernah pernah melihat keduanya bertengkar, namun pada bulan Desember 2020 Penggugat diantar oleh Tergugat pulang ke orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan terlebih dahulu ketentuan yang mengatur perkara ini yaitu pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi :

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas, terbukti bersesuaian satu dengan lainnya bahkan didukung dan dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat yaitu saksi (ibu kandung Tergugat) dan saksi (adik kandung Tergugat), maka berdasarkan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata keterangan para saksi ini dapat diterima sebagai alat bukti saksi bagi Penggugat, sehingga terbukti alasan gugatan Penggugat bahwa kedua pihak sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dengan indicator sejak Nopember 2019 keduanya telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi, Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Pemalang sampai sekarang serta keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sedangkan keterangan saksi ketiga (Imam Suroso) yang menyatakan pada bulan Desember 2020 Penggugat pulang ke Pemalang diantar Tergugat, ditolak karena bertentangan dengan keterangan saksi saksi lainnya. Keterangan saksi saksi dari Tergugat tidak cukup menguatkan bantahannya bahwa selama ini rumah tangga masih rukun dan tidak ada percekocokan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah ditentukan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sedangkan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini adalah sebaliknya yaitu suatu rumah tangga yang penuh dengan perselisihan dan pertengkaran, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah yang tidak dapat disatukan lagi, Tergugat menganggap Penggugat telah sering berhubungan dengan laki lain sehingga terjadi perselisihan yang berakibat perubahan sikap dan sifat Penggugat kepada Tergugat, yaitu Penggugat sering berbohong, sering pergi tanpa pamit, sering keluar malam jika Tergugat ada kerja lembur, sering emosi, gampang tersinggung, malas malasan dan jika menerima telpon menjauh dari Tergugat dan

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesemuanya itu menjadi indicator adanya rumah tangga yang tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, yaitu kedua belah pihak sudah pisah rumah sejak Nopember 2019 sampai diputuskannya perkara *a quo* tanggal 4 Februari 2021 selama 1 tahun 4 bulan dan tidak ada komunikasi dengan baik, telah didamaikan oleh keluarga, oleh Majelis Hakim dan melalui mediasi namun semua usaha damai itu tidak berhasil, maka dapat disimpulkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi serta tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas, sehingga perkawinan kedua pihak ini sudah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya itu dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan yaitu sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga petitum gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan menuntut hak asuh anaknya yang bernama Nur Fatimah zahra, umru 6 tahun, 6 bulan yang sekarang diasuh oleh Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dikemukakan tentang syarat-syarat bagi seorang ibu untuk mendapat hak asuh anaknya, sebagaimana dalam Kitab *Kifayatul Akhyaar*, Juz II, halaman 151 :

وشرائط الحضانة سبعة : العقل والحرية والدين  
والعفة والأمانة والخلو عن زوج والإقامة فإن  
اختلف شرط سقطت

Artinya : "Syarat-syarat mengasuh anak ada tujuh, yaitu Berakal sehat, merdeka, beragama Islam, berakhlak baik, bisa dipercaya dan tidak bersuami serta bertempat tinggal di suatu tempat. Apabila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dari satu syarat saja, maka gugurlah hak mengasuh anak tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa kutipan akta kelahiran terbukti bahwa kedua pihak telah dikaruniai seorang anak bernama, perempuan, lahir di Pemalang 9 Mei 2014, sehingga anak tersebut belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun dan berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat dan kedua saksi Tergugat, anak tersebut selama ini berada dalam asuhan Penggugat dan tidak terbukti selama Penggugat mengasuh anaknya itu Penggugat menelantarkan anak, sehingga tidak ada halangan bagi Penggugat mengasuh anaknya itu, sedangkan dalam hal ini (hadhanah) Tergugat tidak mengajukan keberatan jika anak diasuh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan semata mata untuk kepentingan terbaik bagi anak maka Penggugat diberikan hak untuk mengasuh anaknya tersebut;

Menimbang bahwa agar hubungan anak tersebut dengan ayahnya tetap terjalin dengan baik, sebagaimana hal ini diamanatkan dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menentukan antara lain “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” maka kepada Penggugat diwajibkan tetap memberi akses yang cukup kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk hal tersebut maka hal ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017), sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) yang memohon agar anak ditetapkan diasuh oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan ikut bersama Penggugat dan oleh Pengadilan

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tingkat pertama tidak dipertimbangkan tentang nafkah anak tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa nafkah anak menjadi tanggung jawab sepenuhnya Tergugat sebagai ayah kandungnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi anak dan ada kepastian agar anak tetap dapat berkembang baik fisik maupun kebutuhannya, maka memandang perlu untuk menetapkan tentang nafkah anak setiap bulan yang harus ditanggung oleh Tergugat dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak, dalam hal ini meskipun tidak ada gugatan Penggugat tentang nafkah anak, akan tetapi oleh karena secara nyata anak diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung, maka secara *ex officio* Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah kandung yang dianggap mampu (pekerjaan Tergugat sebagai konstruksi bangunan) dengan nominal sebagaimana tersebut pada amar di bawah ini. Hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Agama Tahun 2016 huruf C angka 5 menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, juga telah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan minimal seorang anak sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama pada angka III, A. 2.;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding secara keseluruhan telah dipertimbangkan secara rinci tersebut di atas yaitu dikabulkannya gugatan cerai Penggugat didasarkan kepada pengakuan Tergugat dan keterangan saksi saksi baik dari saksi

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sendiri maupun dari saksi Tergugat, yang semua saksi tersebut dapat menguatkan dalil gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dan bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan di sini dianggap tidak ada relevansinya terhadap pokok perkara dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang sejalan dan tidak bertentangan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 3491/Pdt.G/2020/PA.Pml tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan, penambahan dan penyempurnaan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas dan penambahan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 3491/Pdt.G/2020/PA.Pml tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah dengan perbaikan amarnya sehingga selengkapnya berbunyi:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
  3. Menetapkan anak yang bernama, perempuan, lahir di Pemalang 9 Mei 2014 diasuh oleh Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses yang cukup kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut dalam diktum 3 di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa yaitu berumur 21 tahun atau menikah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
  5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ali Rahmat, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. Sarwohadi, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 137/Pdt.G/2021/PTA.Smg. tanggal 6 April 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Ali Rahmat, S.H.**  
Hakim Hakim Anggota

**H. Sarwohadi, S.H., M.H.**

**Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Pemberkasan	: Rp 130.000,00
2. Meterai	: Rp 10.000,00
3. Redaksi	: Rp 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PTA.Smg